

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Judi online telah tersebar luas di pelbagai platform media. Situs-situs judi online dipromosikan secara terang-terangan dan bebas di setiap unggahan di media sosial. Beragam cara digunakan untuk berbagi tautan situs judi online, mulai dari status, postingan, hingga pesan pribadi di pelbagai platform media sosial tersebut.

Tidak mengherankan, situs judi online yang marak ini memiliki banyak peminat dari pelbagai lapisan masyarakat. Peminatnya berasal dari beragam usia, jenis kelamin, dan profesi. Fenomena ini menunjukkan bahwa situs judi online dengan cepat merambah hampir seluruh kalangan masyarakat, karena aksesnya yang mudah. Dengan hanya menggunakan tautan yang dibagikan di media sosial, pengguna dapat langsung mengakses dan berjudi di situs tersebut.

Namun, perlu dicatat bahwa popularitas situs judi online ini juga membawa dampak negatif. Semakin mudahnya akses membuat meningkatnya risiko kecanduan judi, terutama di kalangan remaja yang rentan terpengaruh. Selain itu, keberadaan situs judi online secara terbuka di media sosial juga menimbulkan kekhawatiran akan peningkatan tindakan perjudian ilegal dan masalah sosial lainnya. Oleh karena itu, penting untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mengatasi dan mengatur situs judi online demi melindungi masyarakat dari dampak negatifnya

Perjudian tidak bisa membuat seseorang menjadi sukses atau kaya. Seperti dalam Al-Qur'an Allah *Subhanahu wa ta'ala* berfirman untuk tidak meminum minuman keras, berjudi, mengundi nasib, karena itu semua merupakan perbuatan setan yang menipu dan menghasut (QS Al-Maidah ayat

90).¹ Dalam kisah pewayangan juga digambarkan bagaimana Pandawa² kehilangan segalanya karena permainan judi.³ Namun dalam kenyataannya, masih banyak orang yang gemar melakuskan perjudian.

Melihat maraknya perjudian yang merambah hingga ke masyarakat kalangan bawah, sebagai sebuah lembaga swadaya masyarakat yang didalamnya terdapat para ulama, zuama, dan juga para cendekiawan muslim untuk membina, membimbing, serta mengayomi umat Islam di Indonesia,⁴ MUI (Majelis Ulama Indonesia) mengeluarkan fatwa haram mengenai judi online tersebut.⁵ Fatwa tersebut dikemukakan secara tertulis oleh Wakil Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia KH. Abdul Muiz Ali.

Perjudian di Indonesia sudah ada sejak masa kolonial, dimana pada saat itu perjudian bisa dilakukan untuk menyatukan banyak kalangan. Kebanyakan yang melakukan perjudian di Indonesia adalah orang Tionghoa⁶. Perjudian sangat digemari saat itu, ditambah kebanyakan pelakunya melakukan perjudian karena hobi. Melihat hal itu, pemeritahan kolonial Belanda melakukan lokalisasi perjudian agar tidak terlalu merajalela.



¹ PT. Insan Media Pustaka, *Kitab Al-Qur'an Al-Fatih dengan Alat Peraga Tajwid Kode Arab*, Depok: PT. Insan Media Pustaka, 2012. Hlm. 123.

² Dalam kisah Mahabrahata yang ditulis oleh Resi Byasa, Pandawa merupakan kakak beradik yang berasal dari kerajaan Astinapura. Pandawa memiliki arti anak dari Pandu Dewanata, Pandu Dewatana merupakan raja Astinapura. Pandawa memiliki saurada yang berjumlah 100 orang. Saudara Pandawa yang berjumlah 100 orang itu disebut Kurawa., Kurawa merupakan kakak beradik yang merupakan anak dari kakak Pandu Dewanata yaitu Destarata yang juga Raja dari Astinapura sepeninggalan Pandu Dewanata. Pandawa dan Kurawa berselisih tentang siapa yang berhak untuk mewarisi singgahsana Astinapura. Perselisihan itu sampai masuk ke sebuah permainan judi yang dipolopori oleh paman mereka dari Kerajaan Gandara yaitu Sangkuni. Permainan itu akhirnya memicu sebuah peperangan besar yang disebut Bharatayuda yang dilaksanakan di Tegal Kurisetra.

³ Rajagopalachari. C, *Kitab Epos Mahabharata*, Penerjemah: Yudhi Murtanto, Yogyakarta: Laksana, 2017. Hlm. 120-125.

⁴ Sejarah MUI. Diakses tanggal 15 September 2023. <https://mui.or.id/sejarah-mui/>

⁵ Fatwa Haram Judi Online. Diakses tanggal 15 September 2023. <https://shorturl.at/uOWY6>.

⁶ Tionghoa merupakan sebutan untuk orang-orang yang berasal dari Tiongkok di Indonesia

Pada masa Orde Lama⁷, Indonesia kembali bercengkrama dengan pelegalan perjudian, dimana kala itu Presiden Sukarno membentuk sebuah yayasan yang bernama Yayasan Rehabilitasi Nasional untuk membuat sebuah undian berhadiah yang bisa diikuti oleh semua orang yang bernama Nasional Lotere atau biasa disebut Nalo. Nalo diundi dalam jangka waktu satu bulan. Bahkan di Provinsi Jakarta pada masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin, membuat sebuah gebrakan yang kontroversial. Dimana Ali Sadikin membuat lokalisasi perjudian dalam bentuk kasino di Provinsi Jakarta. Ali Sadikin melokalisasi perjudian dengan dalih untuk pembangunan daerah, dimana saat itu APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) sangat terbatas dan membutuhkan pemasukan lebih.⁸

Kepopuleran Nalo tidak hanya ada eksis di kota-kota besar, melainkan sampai menjamah ke pedesaan. Perjudian akhirnya menjamur hingga pelosok desa. Karena kondisi tersebut, akhirnya muncul banyak agen-agen judi yang tidak memiliki izin berkeliaran. Mereka akhirnya merasa bisa untuk melakukan perjudian, dengan dalih pemerintah saat itu telah melegalkan.

Melihat maraknya perjudian hingga sampai ke pelosok desa yang tidak bisa dikontrol oleh pemerintah, Presiden Sukarno akhirnya melarang kegiatan tersebut. Alasannya saat itu adalah karena perjudian merupakan kegiatan yang dapat merusak moral dari masyarakat Indonesia.⁹

Setelah Nalo dilarang oleh pemerintah, situasi perpolitikan di Indonesia mengalami perubahan yang sangat besar, terutama pada tahun 1965, dimana saat itu terjadi sebuah peristiwa besar yang sangat berpengaruh dan mengubah arus perpolitikan Indonesia. Ditahun yang sama, pergantian

⁷ Orde Lama merupakan sebuah sebutan dari periode kepemimpinan Sukarno sebagai Presiden Republik Indonesia. Orde Lama berlangsung dari tahun 1959 hingga 1966. Istilah ini baru muncul setelah bergantinya tampuk pemerintahan dari Sukarno sebagai Presiden Republik Indonesia kepada Soeharto. Orde Lama ditandai dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 1959 yang berisi bahwa pemerintah memberlakukan kembali Undang-undang Dasar 1945.

⁸ Undang-undang Darurat Republik Indonesia. Nomor 11. Tahun 1957. *Tentang Peraturan Umum Pajak Daerah.*

⁹ Keputusan Presiden Republik Indonesia. No 133. Tahun 1965. *Tentang Larangan Perjudian.*

Presiden Indonesia pun terjadi, dari pemerintahan Presiden Sukarno menjadi pemerintahan Presiden Soeharto. Masa pemerintahan Presiden Soeharto biasa disebut sebagai masa Orde Baru¹⁰.

Pada masa Orde Baru, mulai terjadi rencana untuk mengembaikan program undian berhadiah yang dulu pernah dilakukan pada masa Orde Lama.¹¹ Tetapi untuk melaksanakan program undian berhadiah tersebut tidak mudah, perlu ada sebuah riset yang dilakukan terlebih dahulu sebelum melaksanakan program tersebut. Muhammad Syafaat Mintaredja selaku Menteri Sosial pada masa itu dikirim oleh Presiden Soeharto untuk melakukan riset ke Inggris, karena disana terdapat sebuah permainan yang disebut Forecast. Hasil riset tersebut melahirkan sebuah undian berhadiah yang disebut Porkas.¹²

Pekan Olah Raga dan Ketangkasan atau akrab disapa Porkas merupakan salah satu jenis pekan undian berhadiah yang digemari oleh masyarakat pada masa orde baru. Porkas merupakan jenis perjudian yang dilegalkan tanggal 10 November 1986 Melalui Surat Keputusan Kementrian Sosial No. BSS 10-11/86 oleh pemerintah pada masa itu, tujuannya untuk membiayai pendanaan Liga Sepak Bola Utama atau Galatama. Galatama merupakan Liga Sepak Bola yang diikuti oleh beberapa klub di Indonesia, diantaranya seperti Semen Padang, PS. Putra Bahari, Niak Mitra, PS. CYC (Deli Serdang), dan lainnya.

Peran Porkas di Galatama adalah sebagai wadah bagi masyarakat untuk menguji kebolehnya untuk menebak skor pertandingan sepak bola yang sedang berlangsung. Dalam porkas di galatama ada pilihan menang, seri,

¹⁰ Orde Baru merupakan sebutan dari periode kepemimpinan Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Lahirnya Orde Baru ditandai dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 yang masih belum diketahui keberadaannya. Orde baru juga sering disebut dengan akronim Orba.

¹¹ Undang-undang Republik Indonesia. Nomor 22. Tahun 1954. *Tentang Undian*.

¹² Lumaksono, W., & Andayani, A. (2014). *Legalisasi Porkas Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Pada Tahun 1985-1987*. AVATARA: E-Journal Pendidikan Sejarah, 2(3), 540-549. Hlm. 4.

atau kalah. Pemain Porkas bisa memilih klub mana yang menurut mereka akan menang atau akan kalah, bahkan pertandingan akan berakhir dengan seri.¹³

Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial merupakan yayasan resmi yang dibuat untuk mengelola Porkas. Porkas bertebaran melalui agen-agen yang dilegalkan. Agen Porkas tersebar di pelbagai tempat, biasanya berada di tempat yang menjadi pusat aktifitas masyarakat. Agen Porkas biasa beroperasi dari jam 16.00 sampai jam 21.00. Disana banyak sekali orang yang berkumpul untuk melakukan pembelian kupon Porkas, ada juga yang sedang mengotret rumus untuk mendapatkan tebakan jitu.

Proses partisipasi dalam Porkas dimulai dengan pembelian kupon dari agen-agen terdekat dengan harga sebesar Rp. 300,-. Setiap kupon Porkas mencantumkan daftar pertandingan sepak bola yang berlangsung selama seminggu, dengan total 18 klub yang bertanding yang diurutkan dari huruf A hingga H. Pengundi kemudian diminta untuk memilih pertandingan yang ingin mereka tebak skornya. Agen mencatat tebakan pengundi dengan menuliskannya pada kertas karbon, sementara kupon asli disimpan oleh pengundi dan karbonnya disimpan oleh agen.¹⁴

Setelah melakukan tebakan, pengundi akan menunggu hasilnya selama satu minggu. Jika tebakan pengundi terbukti benar, kupon asli yang disimpan oleh pengundi akan disamakan dengan karbon yang disimpan oleh agen. Jika kupon dan karbon cocok, pengundi berhak atas hadiah yang dijanjikan sesuai dengan ketentuan permainan. Proses ini menunjukkan bahwa Porkas melibatkan proses pencocokan hasil tebakan antara kupon asli yang dimiliki

¹³ Harahap, A. M. (2018). *Judi Dilegalkan Dalam Kegiatan Olahraga*. Medan: Digital Repository Universitas Negeri Medan. Hlm. 5

¹⁴ Kupon Porkas berbentuk selebar kertas seukuran saku. Dalam kupon ini tertulis Surat Keputusan Kementerian Sosial No BSS 10-11/86, Minggu pertandingan dan penyaringan hadiah. Terdapat 28 Klub yang bertanding untuk ditebak hasil pertandingannya. Terdapat Seri Kupon di depan juga Cap Asli dan Cap Agen di Belakang. Kupon ini dikeluarkan oleh Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial yang merupakan yayasan yang dibuat oleh Kementerian Sosial pada saat itu sebagai lembaga resmi untuk mengurus Porkas. Kupon Porkas dimainkan seminggu sekali dan juga diundi seminggu sekali.

pengundi dan karbon yang disimpan oleh agen sebagai langkah akhir untuk menentukan pemenangnya.

Hadiah yang dijanjikan sangat menarik dimana hadiah tertinggi yaitu Rp. 100.000.000,-, hadiah kedua Rp. 50.000.000,-, hadiah ketiga Rp. 25.000.000,-, hadiah ke empat Rp. 15.000.000,-, hadiah kelima Rp. 10.000.000,-, hadiah keenam Rp. 2.500.000,-, hadiah ketujuh Rp. 500.000,-, hadiah ke delapan Rp. 150.000,-, hadiah ke sembilan Rp. 30.000,-, hadiah ke sepuluh Rp. 1.500,-, hadiah terakhir Rp. 600,-.

Porkas adalah hal yang kontroversial, karena permainannya sangat erat dengan perjudian. Menteri Pemuda dan Olahraga pada yaitu Abdul Gafur membantah bahwa Porkas adalah judi, menurutnya Porkas merupakan sebuah permainan biasa dan bukan sebuah judi. Tetapi saat itu masyarakat dan juga para ulama menentang Porkas karena selain berbau perjudian, disana juga banyak pemainnya yang menjad korban. Korban yang dimaksud disini adalah kehilangan banyak harta benda karena ketagihan memainkan Porkas dan berharap untuk bisa memenangkannya. Memenangkan Porkas sangat sulit karena memang diatur sedemikian rupa untuk sulit ditebak. Sayangnya juga, para pemain Porkas ini berlatar belakang ekonomi menengah kebawah.¹⁵

Dalam perkembangannya, muncul banyak penolakan terhadap berlangsungnya legalisasi Porkas. Penolakan itu muncul dari pelbagai kalangan, dimulai dari beberapa tulisan yang dimuat dalam kolom komentar dan berita Majalah Tempo yang berisikan tentang kritik kepada Porkas. Kritik tidak hanya datang melalui tulisan-tulisan di majalah, dunia musik pun menjadi wahana sindiran dan kritikan dari para musisi tentang Porkas. Hamdan ATT dan Rhoma Irama merilis lagu untuk memuat kritiknya terhadap

¹⁵ Porkas sayangnya banyak sekali diminati oleh kalangan menengah kebawah, seperti buruh pabrik, tukang becak, pekerja serabutan, bahkan pengangguran. Kalangan yang bisa jadi memepertaruhkan seluruh uang untuk makan dalam sehari, hanya untuk berharap pada kemenangan bermain Porkas. Karena itu, akhirnya banyak sekali orang-orang yang terjebak dalam lilitan hutang, kesulitan ekonomi, tersangkut kriminalitas, bahkan terjerumus dalam perdukunan yang pastinya menyesatkan.

Porkas. Dimana Hamdan ATT merilis lagu berjudul Mabuk Judi pada tahun 1986, dan Rhoma Irama yang merilis lagu berjudul Judi pada tahun 1987.

Pada akhirnya, pelbagai penolakan yang digencarkan oleh masyarakat membuahkan hasil. Izin dari Pekan Olah Raga dan Ketangkasan resmi dicabut oleh pemerintah orde baru pada 2 Januari 1988. Namun sebagai gantinya, pemerintah orde baru meluncurkan sebuah permainan lain yang tidak jauh berbeda. Permainan itu bernama KSOB (Kupon Sumbangan Olah Raga Berhadiah).¹⁶

Maka dari itu penulis melakukan batasan waktu dari tahun 1986 sampai 1988, dimana 10 November 1986 merupakan hari pertama Porkas dilegalkan oleh Pemerintah Orde Baru dan 2 Januari 1988 merupakan hari dimana Porkas berhenti dan digantikan oleh penggantinya yang serupa tapi tak sama yaitu KSOB (Kupon Sumbangan Olah Raga Berhadiah).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan diatas, untuk memudahkan proses penelitian, maka penuli merumuskan beberapa permasalahan dalam bentuk pertanyaan. Adapun batasan-batasan tersebut yaitu:

1. Bagaimana Munculnya Porkas di Indonesia Tahun 1986-1988?
2. Bagaimana Penolakan Umat Islam Terhadap Porkas di Indonesia Tahun 1986-1988?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan apa yang telah penulis paparkan dalam rumusan masalah, maka penulisan ini bertujuan untuk:

1. Menguraikan Alasan Munculnya Porkas di Indonesia Tahun 1986-1988

¹⁶ Tempo, 2 Januari 1988. *Setelah Zaman Porkas Berakhir*. <https://majalah.tempo.co/read/nasional/25925/setelah-zaman-porkas-berakhir>. Diakses tanggal 19 Oktober 2023.

2. Menguraikan Penolakan Umat Islam Terhadap Porkas di Indonesia Tahun 1986-1988

D. Kajian Pustaka

Penulis Menemukan tulisan yang berkaitan dengan topik permasalahan yang dibahas, yaitu:

1. Artikel: Ditulis oleh Lumaksono, W., & Andayani, A. (2014). *Legalisasi Porkas Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Pada Tahun 1985-1987*. AVATARA: E-Journal Pendidikan Sejarah, 2(3), 540-549. Tebal 11 halaman. Artikel ini mengangkat kondisi masyarakat yang terdampak oleh legalisasi Porkas. Dimulai dari aktifitas perjudian yang masih diharamkan namun menjadi pemasukan besar negara.
2. Artikel: Ditulis oleh Harahap, A. M. (2018). *Judi Dilegalkan Dalam Kegiatan Olahraga*. Medan: Digital Repository Universitas Negeri Medan. Tebal 9 halaman. Artikel ini mengangkat kondisi masyarakat yang terdampak oleh legalisasi Porkas.

E. Metode Penelitian

Metode merupakan sebuah cara kerja atau sebuah sistem untuk mencapai hasil dari sebuah penelitian. Fungsi metode adalah untuk mempermudah pelaksanaan sebuah penelitian. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Sejarah. Metode Penelitian Sejarah merupakan sebuah metode proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau, lalu dituliskan hasilnya berdasarkan fakta yang telah diperoleh.

Metode Penelitian Sejarah itu memiliki beberapa tahapan dalam penelitiannya, diantaranya yaitu menentukan sebuah topik, pengumpulan sumber yang disebut heuristik, verifikasi yang merupakan kritik sejarah untuk

menganalisis keabsahan sumber, analisis dan sintesis yang disebut interpretasi, dan penulisan sejarah atau historiografi.¹⁷

1. Heuristik

Setelah topik ditemukan, tahap pertama dalam sebuah penelitian sejarah yaitu mengumpulkan sumber atau data-data sejarah yang dapat menunjang atau membantu keberlangsungan sebuah penelitian sejarah. Sumber sejarah tersebar luas dan memiliki pelbagai macam jenis, ada yang berbentuk dokumen tulisan (daftar buku, memoar, autobiografi, undang-undang, surat kabar, dsb), dokumen gambar (lukisan, gambar, foto, dsb), benda (patung, bangunan, dsb), budaya (cerita rakyat, legenda, lagu, puisi, hikayat, kisah, dsb), bahkan berupa pengakuan dari seorang pelaku atau saksi sejarah. Tahap dalam melakukan sebuah pengumpulan sumber atau data-data sejarah itu disebut para sejarawan dengan nama heuristik.¹⁸ Sumber sejarah terbagi menjadi dua yaitu sumber sejarah primer dan sumber sejarah sekunder.

a) Sumber Primer

Sumber Primer merupakan sebuah sumber sejarah yang berasal langsung dari pelaku sejarah, saksi sejarah yang menyaksikan sebuah peristiwa secara langsung, dan juga sebuah dokumen yang dikeluarkan sezaman dengan peristiwa yang terjadi.

1) Sumber Audio

- a. Hamdan ATT. (1986). *Mabuk Judi*. Jakarta: Gajah Mada Record.
- b. Rhoma Irama. (1987). *Judi*. Surabaya: Mercuri Alam Abadi Records.

2) Sumber Tertulis

- a. Kompas. 4 September 1986. *Bakar Istri karena Porkas*.
- b. Tempo. 15 November 1986. *Asian Games Seoul: Melorot Karena Porkas*.
- c. Tempo. 13 Desember 1986. *Pilih Tempe atau Porkas?*.

¹⁷ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013. Hlm. 69.

¹⁸ Wasino, M., & Endah Sri, H, *Metode Penelitian Sejarah: dari Riset hingga Penulisan*, Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2020. Hlm. 11.

- d. Tempo. 20 Desember 1986. *Porkas: dan Jeritan Rakyat Sorong.*
- e. Tempo. 27 Desember 1986. *Jember: Sudah Gila Judi?.*
- f. Tempo. 28 Maret 1987. *Oh, Porkaass....*
- g. Tempo. 28 Maret 1987. *Birokrasi sampai Porkas.*
- h. Tempo. 4 Juli 1987. *Porkas: di Satu Kecamatan, Kal-Teng.*
- i. Tempo. 4 Juli 1987. *Porkas: SK Mensos Menyalahi UU.*
- j. Tempo. 11 Juni 1987. *Porkas: Mandulkah MUI?.*
- k. Tempo. 11 Juni 1987. *Porkas: Menyesakan Dada.*
- l. Tempo. 20 Juni 1987. *Porkas!.*
- m. Tempo. 11 Juli 1987. *Porkas: Meresahkan.*
- n. Tempo. 1 Agustus 1987. *Porkas: Ganti dengan Sedekah.*
- o. Tempo. 1 Agustus 1987. *Porkas.*
- p. Tempo. 29 Agustus 1987. *Pilih Porkas atau Kasino.*
- q. Tempo. 28 November 1987. *Menebak-nebak Izin Porkas.*
- r. Tempo. 2 Januari 1988. *Setelah Zaman Porkas Berakhir.*
- s. Kupon Porkas 26 April 1987.
- t. Kupon Porkas 31 Mei 1987.
- u. Kupon Porkas 20 September 1987.
- v. Kupon Porkas 4 Oktober 1987.
- w. Kupon Poraks 6 Desember 1987.
- x. Undang-undang Republik Indonesia. Nomor 7. Tahun 1974.
- y. Undang-undang Republik Indonesia. Nomor 22. Tahun 1954.
- z. Undang-undang Republik Indonesia Darurat. Nomor 11. Tahun 1957.
- aa. Keputusan Presiden Republik Indonesia. Nomor 133. Tahun 1965.
- bb. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 9. Tahun 1981

3) **Sumber Visual**

- a. Pecandu Porkas di Surabaya Tempo, 13 Desember 1986.
- b. Gambar di Kolom Opini Majalah Tempo. 28 Maret 1987, Oh, Porkaass... .
- c. Sampul Majalah Tempo, 20 Juni 1987.
- d. Sampul Majalah Tempo, 25 Juni 1987.

- e. Gambar di Kolom Opini Majalah Tempo, 22 Agustus 1987.

b) Sumber Sekunder

Sumber Sekunder merupakan sumber sejarah yang tidak berasal langsung dari pelaku sejarah, ataupun saksi sebuah kejadian sejarah, juga tidak hidup sezaman dengan sebuah peristiwa sejarah.

- 1) Lumaksono, W., & Andayani, A. (2014). *Legalisasi Porkas Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Pada Tahun 1985-1987*. AVATARA: E-Journal Pendidikan Sejarah, 2(3), 540-549.
- 2) Harahap, A. M. (2018). *Judi Dilegalkan Dalam Kegiatan Olahraga*. Medan: Digital Repository Universitas Negeri Medan

2. Kritik

Setelah sumber atau data-data sejarah dikumpulkan, peneliti sejarah harus melakukan tahapan yang kedua. Tahapan kedua itu bernama verifikasi atau kritik sejarah. Kritik sejarah dilakukan oleh peneliti sejarah agar sumber atau data-data yang telah terhimpun ketika pengumpulan atau heuristik benar-benar bisa dikatakan sebagai fakta sejarah. Kritik sejarah terhadap sumber atau data-data sejarah itu ditujukan terhadap objek sejarah yang telah terhimpun. Hal ini untuk menguji kebenaran informasi juga kecocokan terhadap terkandung dalam sumber atau data-data sejarah yang sudah terhimpun. Kritik sejarah terbagi menjadi dua, yaitu kritik intern dan kritik ekstern.¹⁹

a) Kritik Intern

Dalam sebuah sumber yang berupa dokumen tertulis kita dapat melihat sebuah tulisan yang bermaksud tertentu, sesuai dengan tujuan pembuatan dokumen tersebut. Dalam sebuah sumber yang berupa benda kita bisa melihat bentuk dan memiliki tujuan apa benda tersebut dibuat sedemikian rupa. Hal tersebut merupakan sebuah kritik intern atau kritik yang menguak mengenai makna atau isi kandungan dalam sebuah sumber. Kritik intern penting, karena

¹⁹ M. Dien Madjid., Johan Wahyudhi, *Ilmu Sejarah: Sebuah Pengantar*, Depok: Prenadamedia Group, 2018. Hlm. 223.

peneliti sejarah harus tahu mengenai isi dari sumber atau data-data sejarah agar tidak terjadi kerancuan sejarah.

1) Sumber Audio

- a. Hamdan ATT. (1986). *Mabuk Judi*. Jakarta: Gajah Mada Record. Lagu berjudul *Mabuk Judi* dinyanyikan oleh Hamdan ATT alias Hamdan Attamimi, ia merupakan penyanyi dangdut berketurunan Arab dan Ambon. Lagu ini diciptakan oleh Harsono dan *director* nya adalah Muchtar. B. Lagu ini dirilis saat sedang maraknya undian berhadiah yang dilegalkan oleh pemerintah pada masa itu, yaitu tahun 1986.
- b. Rhoma Irama. (1987). *Judi*. Surabaya: Mercu Alam Abadi Records. Lagu berjudul *Judi* dinyanyikan oleh Rhoma Irama yang merupakan penyanyi berketurunan Sunda. Lagu ini diciptakan sendiri oleh Rhoma Irama disaat maraknya undian berhadiah yang dilegalkan oleh Pemerintah pada masa itu. Lagu ini dirilis pada tahun 1987.

2) Sumber Tertulis

- a. Kompas. 4 September 1986. *Bakar Istri karena Porkas*. Tulisan ini memeberitakan tentang seorang suami berusia 26 tahun berinisial MM di Medan, tega melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berujung maut karena Porkas. Ia tega membakar istrinya karena emosi melihat kupon porkas yang telah dibelinya hancur karena sang istri. Kasus ini akhirnya ditangani oleh Pengadilan Negeri Medan.
- b. Tempo. 15 November 1986. *Asian Games Seoul: Melorot Karena Porkas*. Tulisan ini terdapat pada kolom komentar Majalah Tempo yang ditulis oleh Badrun Ka'im, B.A. (Suronatan). Tulisan ini berisi opininya tentang alasan dari kegagalan Indonesia dalam Asean Games Seoul itu karena pendanaannya dari Porkas. Karena Porkas merupakan Judi, maha Allah tidak meridhoi Indonesia juara.
- c. Tempo. 13 Desember 1986. *Pilih Tempe atau Porkas?*. Tulisan ini terdapat pada kolom berita Majalah Tempo. Dalam tulisan ini, diceritakan bahwa Porkas mulai merambah ke banyak termpat.

Direncanakan Porkas hanya akan mencapai Kecamatan, malah sampai ke tingkat Desa.

- d. Tempo. 20 Desember 1986. *Porkas: dan Jeritan Rakyat Sorong*. Tulisan ini terdapat pada kolom komentar Majalah Tempo yang ditulis oleh Pertus Mamuko (Sorong). Tulisan ini bertuliskan penderitaan rakyat sorong karena keberadaan Porkas. Rakyat dorong menderita karena uang sehari-hari mereka dipindahkan untuk membeli kupon Porkas, dengan harapan mendapatkan hadiah. Sayangnya mereka tak kunjung mendapat apa yang mereka inginkan.
- e. Tempo. 27 Desember 1986. *Jember: Sudah Gila Judi?*. Tulisan ini terdapat pada kolom komentar Majalah Tempo yang tidak tertera siapa penulisnya dan dari mana asalnya. Namun dalam tulisan ini diceritakan dengan jelas bahwa di Jember sudah marak sekali perjudian. Perjudian di Jember ini biasanya ada di pasar malam di Jalan Ronggowarsito tepatnya sekitar Lapangan Tebek.
- f. Tempo. 28 Maret 1987. *Oh, Porkaass....* Tulisan dari Erlina A. Sukarno ini bercerita tentang sebuah keluarga di Desa Gebang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang rela mogok makan demi memenangkan porkas. Mereka akhirnya ditemukan lemas tak berdaya didalam rumah hingga diusung ke rumah sakit.
- g. Tempo. 28 Maret 1987. *Birokrasi sampai Porkas*. Dalam artikel ini, ditulis PPP dan PDI sepakat tidak setuju dengan Porkas. Menurut PPP selaras dengan Majelis Ulama Indonesia yang menyebut bahwa Porkas memiliki lebih banyak kerugian dari pada manfaat. Menurut PDI berkomentar bahwa Porkas bukan merupakan prioritas. Berbedadengan yang lain, Golkar justru setuju akan program pemerintah, dan Porkas merupakan bagian integral dari kebijakan pemerintah.
- h. Tempo. 4 Juli 1987. *Porkas: di Satu Kecamatan, Kal-Teng*. Tulisan ini terdapat pada kolom komentar Majalah Tempo yang ditulis oleh Taufiq Nugroho (Kapuas). Tulisan ini berisikan kisah tentang Porkas yang

menodai satu kecamatan di Kalimantan Tengah. Disana Porkas terus merajalela walau para ulama melarangnya. Bila tidak segera dihentikan, Porkas akan membuat Indonesia mundur.

- i. Tempo. 4 Juli 1987. *Porkas: SK Mensos Menyalahi UU*. Tulisan ini terdapat pada kolom komentar Majalah Tempo yang ditulis oleh Sahat Maurelie (Cimahi). Tulisan ini berisikan kritikan bahwa Porkas tidak sesuai dengan UU, karena tidak mendidik masyarakat dengan baik untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Porkas mendidik masyarakat untuk berharap kepada yang tidak pasti.
- j. Tempo. 11 Juni 1987. *Porkas: Mandulkah MUI?*. Tulisan ini terdapat kolom komenar Majalah Tempo yang ditulis oleh Muhammad Mubin (Solo). Tulisan ini berisikan kritikan mengenai MUI yang masih tutup mulut mengenai Porkas yang dilegalkan oleh Pemerintah.
- k. Tempo. 11 Juni 1987. *Porkas: Menyesakan Dada*. Tulisa ini terdapat pada kolom komentar Majalah Tempo, yang ditulis oleh A. Rahmi (Pontianak). Tulisan ini menceritakan bahwa Porkas menjadi sebuah hobi baru masyarakat. Ironisnya banyak hal kurang baik yang terjadi seperti datang keperdukunan untuk memenangkan Porkas.
- l. Tempo. 20 Juni 1987. *Porkas!*. Tulisan ini memberitakan tentang siswa kelas 3 Sekolah Menengah Atas di Padangsidempuan bernama Alidin Panggabean, ia ditemukan terbujur kaku karena Porkas. Alidin Panggabean yang tergolong pintar ini ketahuan menunggak SPP sampai beberapa bulam. Ayahnya yang bernama Jalaludin Panggabean berusia 59 tahun kaget setelah menemukan beberapa kupon Porkas di saku pakaian anaknya. Ada pula ekses Porkas yang lain, dimana ada cekcok rumah tangga karena suami lebih memilih membeli porkas ketimbang membeli kebutuhan rumah tangga. Ada pula yang tertipu untuk memberikan uangnya untuk jasa dukun sakti karena ingin menang Porkas.
- m. Tempo. 11 Juli 1987. *Porkas: Meresahkan*. Tulisan ini terdapat pada kolom komentar Majalah Tempo yang ditulis oleh Tohuri

(Yogyakarta). Tulisan ini berisikan kritik tentang menjamurnya Porkas. Tulisan ini menanyakan kapan Porkas akan berakhir, dan mempertanyakan tanggung jawab pemerintah terhadap bertambahnya penjudi karena Porkas.

- n. Tempo. 1 Agustus 1987. *Porkas: Ganti dengan Sedekah*. Tulisan ini terdapat pada kolom komentar Majalah Tempo yang ditulis oleh Soepardjo (Kendal). Tulisan ini berisikan saran untuk menghapuskan Porkas dengan alasan keimanan, dan menggantinya dengan sedekah Rp 1 pada Bahan Bakar Minyak.
- o. Tempo. 1 Agustus 1987. *Porkas*. Tulisan ini terdapat pada kolom khusus Majalah Tempo yang ditulis oleh Masri Singarimbun. Tulisan ini berisikan kondisi masyarakat yang terlilit kesulitan karena bermain Porkas. Porkas yang menjadi harapan malah membuat mereka kesulitan.
- p. Tempo. 29 Agustus 1987. *Pilih Porkas atau Kasino*. Tulisan ini terdapat di kolom berita Majalah Tempo, ditulis oleh Toriq Hadad. Dalam tulisan ini diberitakan tentang komentar mengenai Porkas dari Gubernur Jakarta yaitu R. Soeprapto.
- q. Tempo. 28 November 1987. *Menebak-nebak Izin Porkas*. Didalam tulisan ini, majalah Tempo menulis tentang izin porkas yang kabarnya akan diperpanjang oleh Menteri Soaial Nani Soedarsono. Menurut Departemen Sosial, Porkas lebih banyak manfaatnya, walau ada saja yang kontra terhadapnya. Menurut hasil angket Tempo, pembeli porkas berpenghasilan rendah.
- r. Tempo. 2 Januari 1988. *Setelah Zaman Porkas Berakhir*. Dalam tulisan ini, majalah Tempa menulis tentang berakhirnya izin dari Porkas. Namun sebagai penggantinya, pemerintah malah membuat sebuah permainan yang tidak jauh berbeda yaitu Kupon Sumbangan Olahraga Berhadiah.
- s. Kupon Porkas 26 April 1987. Dalam kupon ini tertulis Surat Keputusan Kementrian Sosial No BSS 10-11/86, Minggu pertandingan

dan penyaringan hadiah. Terdapat 28 Klub yang bertanding untuk ditebak hasil pertandingannya. Terdapat Seri Kupon di depan juga Cap Asli dan Cap Agen di Belakang.

- t. Kupon Porkas 31 Mei 1987. Dalam kupon ini tertulis Surat Keputusan Kementrian Sosial No BSS 10-11/86, Minggu pertandingan dan penyaringan hadiah. Terdapat 28 Klub yang bertanding untuk ditebak hasil pertandingannya. Terdapat Seri Kupon di depan juga Cap Asli dan Cap Agen di Belakang.
- u. Kupon Porkas 20 September 1987. Dalam kupon ini tertulis Surat Keputusan Kementrian Sosial No BSS 10-11/86, Minggu pertandingan dan penyaringan hadiah. Terdapat 28 Klub yang bertanding untuk ditebak hasil pertandingannya. Terdapat Seri Kupon di depan juga Cap Asli dan Cap Agen di Belakang.
- v. Kupon Porkas 4 Oktober 1987. Dalam kupon ini tertulis Surat Keputusan Kementrian Sosial No BSS 10-11/86, Minggu pertandingan dan penyaringan hadiah. Terdapat 28 Klub yang bertanding untuk ditebak hasil pertandingannya. Terdapat Seri Kupon di depan juga Cap Asli dan Cap Agen di Belakang.
- w. Kupon Poraks 6 Desember 1987. Dalam kupon ini tertulis Surat Keputusan Kementrian Sosial No BSS 10-11/86, Minggu pertandingan dan penyaringan hadiah. Terdapat 28 Klub yang bertanding untuk ditebak hasil pertandingannya. Terdapat Seri Kupon di depan juga Cap Asli dan Cap Agen di Belakang.
- x. Undang-undang Republik Indonesia. Nomor 7. Tahun 1974. Undang-undang ini berisikan tentang penertiban perjudian, dimana pada pasal 1 “Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan”. Undang-undang ini disahkan dan ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia pada saat itu yaitu Presiden Soeharto juga turut ditandatangani Menteri/Sekrtaris Negara Republik Indonesia yaitu Sudharmono, S.H. pada 6 Nopember 1974.

- y. Undang-undang Republik Indonesia. Nomor 22. Tahun 1954. Undang-undang ini berisikan tentang undian, disana tertera bahwa setiap undian yang dilakukan di Republik Indonesia harus mendapatkan izin dari negara. Undang-undang ini tidak berlaku bila undian dilakukan oleh negara dan undian tidak berharga lebih dari Rp. 3. 000,-. Undang-undang ini disahkan dan ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia para saat itu yaitu Presiden Sukarno juga turut ditandatangani Menteri Kehakiman Djody Gondokudomo dan Menteri Sosial Soeroso pada 27 Juli 1954.
- z. Undang-undang Republik Indonesia Darurat. Nomor 11. Tahun 1957. Undang-undang ini berisikan tentang peraturan umum pajak daerah, dimana pemerintah daerah berhak memungut pajak dari mana sana, bahkan bisa memungut pajak izin perjudian (menurut Pasal 14 g). Undang-undang ini disahkan dan ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia saat itu yaitu Presiden Sukarno dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Sanoesi Hardjadinata juga turut ditandatangani Menteri Kehakiman G. A. Maengkom dan Menteri Keuangan Sutikno Slamet pada 29 Mei 1957.
- aa. Keputusan Presiden Republik Indonesia. Nomor 133. Tahun 1965. Keputusan Presiden Republik Indonesia ini berisikan tentang larangan perjudian karena dapat merusak moral bangsa. Keputusan Presiden ini disahkan dan ditandatangani oleh Presiden Indonesia saat itu yaitu Presiden Sukarno pada 20 Mei 1965.
- bb. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 9. Tahun 1981. Undang-undang ini berisikan tentang pelaksanaan penertiban perjudian, dimana pemerintah melarang segala jenis perjudian dan semua izin perjudian akan dicabut pada 31 Maret 1981. Undang-undang ini disahkan dan ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia pada saat itu yaitu Presiden Soeharto juga turut ditandatangani Menteri/Sekrtaris Negara Republik Indonesia yaitu Sudharmono, S.H. pada 28 Maret 1981.

3) Sumber Visual

- a. Potret Agen Porkas Surabaya 13 Desember 1986. Dalam potret terdapat spanduk di sebuah ruko yang bertuliskan *PORKAS BERHADIAH UTAMA Rp 100.000.000* dengan aksara cukup besar dengan tulisan “Agen 20” disamping kanan tulisan tersebut dan ada juga ruko agen, namun terhalang terpal. Ada pula beberapa tulisan lain, namun kurang jelas terlihat. Terdapat banyak orang mengerubuni agen porkas tersebut, kita juga dapat melihat sebuah becak parkir disana.
- b. Tempo, 20 Maret 1987. *Oh, Porkaass...* Gambar ini terdapat dalam tulisan majalah tempo. Dalam gambar ini diperlihatkan delapan orang yang terlihat lesu bersender ke Kupon Porkas.
- c. Cover Majalah Tempo 20 Juni 1987. Dalam cover Majalah Tempo ini tertulis terbitan No. 16 Tahun XVII 20 Juni 1987. Didalamnya terdapat tulisan *Radius Perang Melawan Spekulasi, Tempo, Porkas!*. Terdapat tiga Kupon Porkas yang berlipat seperti tangga.
- d. Cover Majalah Tempo 25 Juni 1987. Dalam cover Majalah Tempo ini tertulis terbitan No. 21 Tahun XVII 25 Juni 1987. Didalamnya terdapat tulisan *Porkas ditinjau kembali, Tempo, Membersihkan bank*. Terdapat karikatur 2 orang yang sedang membawa miniatur bank dan sejumlah uang.
- e. Ilustrasi Opini Majalah Tempo 22 Agustus 1987. Di bawah ilustrasi ini tertulis (Tempo, 22 Agustus 1987) menandakan bahwa ilustrasi ini terbit pada tanggal 22 Agustus 1987. Terdapat enam orang yang sedang bermain permainan ketangkasan, dan satu orang yang berbicara *Hooy, Permainan ketangkasan sekarang dilarang!!*.

b) Kritik Ekstren

Sumber sejarah yang terhimpun juga memiliki sifat-sifat fisik. Peneliti sejarah pun harus meneliti aspek-aspek fisik dari sumber sejarah yang telah dihimpun dalam proses heuristik. Kritik ini bernama kritik ekstern atau kritik luaran, dimana peneliti sejarah harus memverifikasi apakah sumbernya valid

dengan kriteria fisiknya. Bila peneliti sejarah memiliki sumber berupa dokumen, harus dipastikan bahwa sumber itu merupakan sumber yang berasal dari tahun yang relevan dengan penelitian. Kritik ekstern penting dilakukan, agar supaya tidak ada kesalahan membawa sumber yang tidak relevan secara usia atau fisik dalam sebuah penelitian sejarah.

1) Sumber Audio

- a. Hamdan ATT. (1986). *Mabuk Judi*. Jakarta: Gajah Mada Record. Lagu ini terdapat pada kaset pita yang masih bisa didengarkan dengan jelas dan jernih suaranya. Kondisi kaset pitanya pun masih sangat terawat.
- b. Rhoma Irama. (1987). *Judi*. Surabaya: Mercu Alam Abadi Records. Lagu ini terdapat pada kaset pita yang masih bisa didengarkan dengan jelas dan jernih suaranya. Kondisi kaset pitanya pun masih sangat terawat.

2) Sumber Tertulis

- a. Kompas. 4 September 1986. *Bakar Istri karena Porkas*. Tulisan ini masih sangat layak untuk dibaca. Tidak terdapat cacat seperti robek, pudar, dan lainnya. Tulisan ini terdapat di Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- b. Tempo. 15 November 1986. *Asian Games Seoul: Melorot Karena Porkas*. Tulisan ini masih sangat layak untuk dibaca. Tidak terdapat cacat seperti robek, pudar, dan lainnya. Tulisan ini terdapat di Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- c. Tempo. 13 Desember 1986. *Pilih Tempe atau Porkas?*. Tulisan ini masih sangat layak untuk dibaca. Tidak terdapat cacat seperti robek, pudar, dan lainnya. Tulisan ini terdapat di Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- d. Tempo. 20 Desember 1986. *Porkas: dan Jeritan Rakyat Sorong*. Tulisan ini masih sangat layak untuk dibaca. Tidak terdapat cacat seperti robek, pudar, dan lainnya. Tulisan ini terdapat di Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

- e. Tempo. 27 Desember 1986. *Jember: Sudah Gila Judi?*. Tulisan ini masih sangat layak untuk dibaca. Tidak terdapat cacat seperti robek, pudar, dan lainnya. Tulisan ini terdapat di Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- f. Tempo, 28 Maret 1987. *Oh, Porkaass...* Tulisan ini masih sangat layak untuk dibaca. Tidak terdapat cacat seperti robek, pudar, dan lainnya. Tulisan ini terdapat di Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- g. Tempo. 28 Maret 1987. *Birokrasi sampai Porkas*. Tulisan ini masih sangat layak untuk dibaca. Tidak terdapat cacat seperti robek, pudar, dan lainnya. Tulisan ini terdapat di Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- h. Tempo. 4 Juli 1987. *Porkas: di Satu Kecamatan, Kal-Teng.* . Tulisan ini masih sangat layak untuk dibaca. Tidak terdapat cacat seperti robek, pudar, dan lainnya. Tulisan ini terdapat di Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- i. Tempo. 4 Juli 1987. *Porkas: SK Mensos Menyalahi UU*. Tulisan ini masih sangat layak untuk dibaca. Tidak terdapat cacat seperti robek, pudar, dan lainnya. Tulisan ini terdapat di Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- j. Tempo. 11 Juni 1987. *Porkas: Mandulkah MUI?*. Tulisan ini masih sangat layak untuk dibaca. Tidak terdapat cacat seperti robek, pudar, dan lainnya. Tulisan ini terdapat di Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- k. Tempo. 11 Juni 1987. *Porkas: Menyesakan Dada*. Tulisan ini masih sangat layak untuk dibaca. Tidak terdapat cacat seperti robek, pudar, dan lainnya. Tulisan ini terdapat di Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- l. Tempo. 20 Juni 1987. *Porkas!*. Tulisan ini masih sangat layak untuk dibaca. Tidak terdapat cacat seperti robek, pudar, dan lainnya. Tulisan ini terdapat di Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

- m. Tempo. 11 Juli 1987. *Porkas: Meresahkan*. Tulisan ini masih sangat layak untuk dibaca. Tidak terdapat cacat seperti robek, pudar, dan lainnya. Tulisan ini terdapat di Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- n. Tempo. 1 Agustus 1987. *Porkas: Ganti dengan Sedekah*. Tulisan ini masih sangat layak untuk dibaca. Tidak terdapat cacat seperti robek, pudar, dan lainnya. Tulisan ini terdapat di Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- o. Tempo. 1 Agustus 1987. *Porkas*. Tulisan ini masih sangat layak untuk dibaca. Tidak terdapat cacat seperti robek, pudar, dan lainnya. Tulisan ini terdapat di Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- p. Tempo. 29 Agustus 1987. *Pilih Porkas atau Kasino*. Tulisan ini masih sangat layak untuk dibaca. Tidak terdapat cacat seperti robek, pudar, dan lainnya. Tulisan ini terdapat di Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- q. Tempo. 28 November 1987. *Menebak-nebak Izin Porkas*. Tulisan ini masih sangat layak untuk dibaca. Tidak terdapat cacat seperti robek, pudar, dan lainnya. Tulisan ini terdapat di Arsip Majalah Tempo.
- r. Tempo. 2 Januari 1988. *Setelah Zaman Porkas Berakhir*. Tulisan ini masih sangat layak untuk dibaca. Tidak terdapat cacat seperti robek, pudar, dan lainnya. Tulisan ini terdapat di Arsip Majalah Tempo.
- s. Kupon Porkas 26 April 1987. Kupon masih dapat dibaca dengan jelas dan tidak ada cacat sama sekali. Terdapat beberapa tulisan juga coretan dan cap baik di depan maupun di belakang. Kupon ini didapat di Toko Edelweiss99, Kabupaten Purwakarta.
- t. Kupon Porkas 31 Mei 1987. Kupon masih dapat dibaca dengan jelas dan tidak ada cacat sama sekali. Terdapat beberapa tulisan juga coretan dan cap baik di depan maupun di belakang. Kupon ini didapat di Toko Edelweiss99, Kabupaten Purwakarta.
- u. Kupon Porkas 20 September 1987. Kupon masih dapat dibaca dengan jelas dan tidak ada cacat sama sekali. Terdapat beberapa tulisan juga

coretan dan cap baik di depan maupun di belakang. Kupon ini didapat di Toko Edelweiss99, Kabupaten Purwakarta.

- v. Kupon Porkas 4 Oktober 1987. Kupon masih dapat dibaca dengan jelas dan tidak ada cacat sama sekali. Terdapat beberapa tulisan juga coretan dan cap baik di depan maupun di belakang. Kupon ini didapat di Toko Edelweiss99, Kabupaten Purwakarta.
- w. Kupon Poraks 6 Desember 1987. Kupon masih dapat dibaca dengan jelas dan tidak ada cacat sama sekali. Terdapat beberapa tulisan juga coretan dan cap baik di depan maupun di belakang. Kupon ini didapat di Toko Edelweiss99, Kabupaten Purwakarta.
- x. Undang-undang Republik Indonesia. Nomor 7. Tahun 1974 (Tentang Penertiban Perjudian). Tulisan sangat jelas dan sangat mudah dibaca, Undang-undang ini pun tersedia di Database Peraturan JDIH BPK.
- y. Undang-undang Republik Indonesia. Nomor 22. Tahun 1954 (Tentang Undian). Tulisan sangat jelas dan sangat mudah dibaca, Undang-undang ini pun tersedia di Database Peraturan JDIH BPK.
- z. Undang-undang Republik Indonesia Darurat. Nomor 11. Tahun 1957 (Tentang Peraturan Umum Pajak Daerah). Tulisan sangat jelas dan sangat mudah dibaca, Undang-undang ini pun tersedia di Database Peraturan JDIH BPK.
- aa. Keputusan Presiden Republik Indonesia. Nomor 133. Tahun 1965. Tulisan sangat jelas dan sangat mudah dibaca, Undang-undang ini pun tersedia di Database Peraturan JDIH BPK.
- bb. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 9. Tahun 1981 (Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian). Tulisan sangat jelas dan sangat mudah dibaca, Undang-undang ini pun tersedia di Database Peraturan JDIH BPK.

3) Sumber Visual

- a. Potret Agen Porkas Surabaya 13 Desember 1986. Gambar ini masih sangat jelas walau tidak berwarna. Tidak terdapat cacat seperti robek,

pudar, dan lainnya. Tulisan ini terdapat di Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

- b. Tempo, 20 Maret 1987. *Oh, Porkaass...* Gambar ini masih sangat jelas walau tidak berwarna. Tidak terdapat cacat seperti robek, pudar, dan lainnya. Tulisan ini terdapat di Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- c. Cover Majalah Tempo 20 Juni 1987. Cover Majalah Tempo ini masih sangat jelas untuk dilihat dan tidak ada robekan. Cover Majalah Tempo ini disimpan di Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan baik dan sudah dibukukan.
- d. Cover Majalah Tempo 25 Juni 1987. Cover Majalah Tempo ini masih sangat jelas untuk dilihat dan tidak ada robekan. Cover Majalah Tempo ini disimpan di Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan baik dan sudah dibukukan.
- e. Ilustrasi Opini Majalah Tempo 22 Agustus 1987. Ilustrasi Opini Majalah Tempo ini masih sangat jelas untuk dilihat dan tidak ada robekan. Ilustrasi Opini Majalah Tempo ini disimpan di Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan baik dan sudah dibukukan.

3. Interpretasi

Sumber sejarah yang telah lolos dari tahapan kedua yaitu kritik sejarah intern maupun ekstern tentunya tidak dapat berbicara banyak mengenai sebuah kisah sejarah, bila tidak dibantu oleh peneliti sejarah melalui tahapan interpretasi. Tahapan ini merupakan tahapan yang sangat riskan, dimana dalam tahapan ini seorang peneliti sejarah bisa saja melakukan subjektifitas yang sangat tinggi dalam tahap interpretasi. Maka diharuskanlah para peneliti sejarah melakukan analisa yang sangat tajam dan mendalam untuk meminimalisir terjadinya sebuah subjektifitas dalam tahapan interpretasi.²⁰ Tahapan interpretasi juga sangat membantu untuk para peneliti sejarah untuk menuangkan kreatifitasnya dalam sebuah penelitian sejarah. Namun perlu

²⁰ John Arnold, *Sejarah: Sebuah Pengantar Singkat*, Penerjemah: Auliaul Fitrah Samsuddin, Yogyakarta: Basabasi, 2021. Hlm. 89.

diingat, dalam melakukan hal tersebut perlu analisa yang sangat tajam dan mendalam untuk meminimalisir terjadinya sebuah subjektivitas.

Dalam analisis ini, penulis menerapkan teori fenomenologi, sebuah pendekatan ilmiah yang mempelajari fenomena perilaku manusia yang dialami secara sadar. Fenomenologi, berasal dari 'phenomenon' yang mengacu pada realitas empiris, dan 'logos' yang berarti ilmu, memberikan wawasan mendalam tentang Porkas sebagai fenomena sosial yang signifikan. Porkas menjadi kegiatan yang banyak dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan mendapatkan keuntungan finansial yang besar. Meskipun dianggap sebagai jalan menuju kemakmuran ekonomi, kenyataannya bermain Porkas tidak sesederhana yang dibayangkan. Banyak individu terjebak dalam lingkaran hutang, kesulitan ekonomi, terlibat dalam kriminalitas, bahkan menjadi mangsa perjudian karena ketagihan bermain Porkas yang sulit untuk dimenangkan.²¹

Dalam konteks tulisan ini, permainan Porkas menjadi bukti konkret dari teori fenomenologi. Masyarakat melibatkan diri dalam aktivitas ini dengan kesadaran penuh atas tujuan mereka: mengubah keadaan finansial menuju kemakmuran. Namun, realitas yang terungkap menunjukkan dampak negatif yang meluas. Banyak yang terjebak dalam jerat hutang yang tak kunjung terpecahkan, menghadapi kesulitan ekonomi yang mendalam, serta terlibat dalam pelbagai praktik kriminal dan spiritual yang merugikan akibat kecanduan Porkas.²²

Keberadaan Porkas dalam masyarakat mencerminkan kompleksitas fenomena sosial yang dapat dianalisis melalui lensa teori fenomenologi. Pengalaman sadar individu dalam bermain Porkas mencerminkan kontradiksi antara harapan akan kemakmuran dan realitas kehidupan yang rumit dan penuh dengan risiko. Dengan memahami fenomena ini, dapat diperoleh

²¹ Jokie Siahaan, *Perilaku Menyimpang: Pendekatan Sosiologi*, Jakarta: Indeks, 2009. Hlm. 42.

²² Jokie Siahaan, *Ibid.*

wawasan yang lebih dalam tentang dinamika sosial yang berkembang di masyarakat terkait praktik perjudian dan dampaknya secara luas.²³

Teori konflik menjadi landasan yang kuat dalam analisis tulisan ini, menggambarkan bahwa perubahan sosial terjadi melalui konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda. Dalam konteks ini, kebijakan Porkas menjadi fokus kontroversi yang memicu pelbagai respons penolakan dari pelbagai lapisan masyarakat. Penolakan ini tak hanya berasal dari masyarakat umum, tetapi juga melibatkan mahasiswa, ulama, dan bahkan musisi. Mereka menentang Porkas karena melihat dampak negatifnya, di mana banyak yang terjerumus ke dalam perjudian dan rela melakukan segala cara demi bermain. Kritik terhadap Porkas juga muncul dalam tulisan di majalah serta dalam lagu-lagu yang dirilis untuk mengajak orang-orang menolak keberadaannya karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai agama.

Sementara itu, definisi konflik menurut kamus sosiologi menggambarkan perseteruan terbuka antara individu atau kelompok dalam masyarakat atau antar bangsa. Dalam konteks tulisan ini, Porkas menjadi titik konflik yang memunculkan ketegangan antara pemerintah yang menerapkannya dan masyarakat yang menentangnya. Konflik tersebut tidak hanya terbatas pada perdebatan verbal, tetapi juga termanifestasikan dalam bentuk protes yang dilakukan melalui tulisan kritis di media serta lagu-lagu yang menjadi medium ekspresi penolakan terhadap kebijakan tersebut. Hal ini mencerminkan bahwa kebijakan yang kontroversial seperti Porkas dapat memicu pertentangan dan perpecahan dalam masyarakat, menunjukkan relevansi teori konflik dalam menganalisis dinamika sosial yang kompleks.

4. Historiografi

Tahapan terakhir dalam sebuah penelitian sejarah adalah tahapan penulisan atau biasa disebut historiografi. Historiografi merupakan sebuah tahapan penyusunan sebuah sumber sejarah menjadi sebuah fakta sejarah yang telah benar-benar tersaring melalui tahapan verifikasi atau sebuah kritik

²³ Jokie Siahaan, *Ibid.*

sejarah.²⁴ Fakta-fakta yang telah ditemukan oleh penulis kemudian dituliskan dengan apa yang berkaitan dengan *Penolakan Umat Islam Terhadap Porkas di Indonesia pada Tahun 1986-1988*.

Historiografi dalam proposal skripsi ini terdiri dari empat BAB yaitu; BAB I membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian sejarah yang dimulai dari tahapan heuristik, kritik, interpretasi, dan tahapan terakhir. BAB II Munculnya Porkas di Indonesia. BAB III Penolakan Umat Islam Terhadap Porkas di Indonesia pada Tahun 1986-1988. BAB IV berisi kesimpulan dari apa yang telah dijelaskan pada beberapa BAB sebelumnya kemudian juga berisikan penutup.



²⁴ Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah: Teori, Metode, Contoh Aplikasi*, Bandung: Pustaka Setia, 2014. Hlm. 147-150.